



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl.Ir.Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126
Telp. 646994, 636895, Fax. 636268 Laman : <http://www.uns.ac.id>

KEPUTUSAN WAKIL REKTOR PERENCANAAN, KERJASAMA,
BISNIS DAN INFORMASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR 5.4 /UN27/HK/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA MAGANG MAHASISWA
PADA BADAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

WAKIL REKTOR PERENCANAAN, KERJASAMA, BISNIS DAN INFORMASI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan permohonan Perijinan, Penyusunan SK Rektor dan Pembentukan *Holding Company* Universitas Sebelas Maret, Badan Pengelola Usaha perlu didukung dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan memadai;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mengangkat Tenaga Magang Mahasiswa Universitas Sebelas Maret yang memenuhi syarat;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi Universitas Sebelas Maret tentang Pengangkatan Tenaga Magang Mahasiswa pada Badan Pengelola Usaha Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1462);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 150A/H27.HK/2007 tentang Pedoman Pembinaan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret;
 10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
 11. Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022;
 12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022;
 13. Keputusan Rektor Nomor 2003/UN27/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Sebelas Maret Periode 2020-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL REKTOR PERENCANAAN, KERJASAMA, BISNIS DAN INFORMASI UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN TENAGA MAGANG MAHASISWA PADA BADAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan mahasiswa yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Magang Mahasiswa pada Badan Pengelola Usaha Universitas Sebelas Maret, dengan ketentuan dapat diberhentikan sebelum berakhir masa tugasnya dan/atau karena sebab lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEDUA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas sesuai dengan rincian tugas dan lingkup tanggung jawab yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengelola Usaha;
- KETIGA : Tenaga Magang Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberi bantuan Honorarium per hari Rp50.000 (Lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan pada anggaran RKAT UNS 2022 Universitas Sebelas Maret dan/atau anggaran lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 54 /UN27/HK/2022
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA
MAGANG MAHASISWA PADA BADAN
PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS
SEBELAS MARET.

DAFTAR MAHASISWA YANG DIANGKAT SEBAGAI TENAGA MAGANG
PADA BADAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No.	Nama	NIM	Prodi	Fakultas
1.	Ilham Wahyu Kuncoro	S952008014	S2 Teknik Mesin	Teknik
2.	Khoirul Basyar	S952108007	S2 Teknik Mesin	Teknik
3.	Luthfi Alif Dinar C	S422008015	S2 Magister Ekonomi dan Pembangunan	Pascasarjana
4.	Miftah Hijriawan	S952008015	S2 Teknik Mesin	Teknik
5.	Harnung Indah Permatasari	F0219070	S1 Manajemen	Ekonomi dan Bisnis
6.	Febriyanti	H0719072	S1 Agroteknologi	Pertanian



WAKIL REKTOR
PERENCANAAN, KERJASAMA,
BISNIS DAN INFORMASI,

Sajidan
SAJIDAN

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022;

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 03 JAN 2022



WAKIL REKTOR
PERENCANAAN, KERJASAMA,
BISNIS DAN INFORMASI,

[Signature]
SAJIDAN

Tembusan Yth. :

1. Pejabat terkait di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya